



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
2. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
3. lampiran khusus 1A-8A;
4. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
5. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
6. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
7. surat kuasa khusus;
8. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Produk Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200